



P U T U S A N

Nomor : 21/Pdt.G.S/2021/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Cabang Temanggung, tempat kedudukan Jl. Jenderal Sudirman No.17 Temanggung, Jampiroso, Temanggung, Kab. Temanggung, Jawa Tengah, Temanggung dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHRISNA EKA FARIAWAN, dkk yang berkantor di Jenderal Sudirman No. 17, Temanggung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.4879/KC-VII-mkr/11/2021, tanggal, 25 November 2021, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

NINIK SETIARTI, bertempat tinggal di Dusun Ndiwek RT. 003/009, Desa Pandemulyo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sebagai **TERGUGAT I**;

SIRAN, bertempat tinggal di Dusun Ndiwek RT. 003/009, Desa Pandemulyo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sebagai **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan, baik oleh Penggugat maupun Tergugat 1 dapat dipertimbangkan sebagaimana berikut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Alasan PENGUGAT

Bahwa saya dengan ini menyatakan **TERGUGAT I** dan **II** telah melakukan ingkar janji atas kesepakatan yang tertuang didalam perjanjian kredit dengan No. Surat Perjanjian Kredit 6918-01-007898-10-8 plafon Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) jangka waktu 12 bulan sekaligus lunas menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.105,143,600 (Seratus lima juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) Dan di perpanjang pertama pada tanggal 22 Februari 2018 Plafon Rp 90,000,000 (Sembilan puluh juta rupiah) menjadi Rp.111,328,500 (Seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan di perpanjang ke dua pada tanggal 26 Februari 2019 Plafon Rp 90,000,000 (Sembilan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 116,641,574 (Seratus enam belas juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dan di perpanjang ke tiga pada tanggal 06 April 2020 Plafon Rp 90,000,000 (Sembilan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 128,418,442 (Seratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). Pinjaman diberikan terhitung mulai tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021. Adapun yang menjadi dasar atau alasan dalam gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 09 November 2016 **TERGUGAT I** bersama **TERGUGAT II** mengajukan permohonan realisasi kredit kepada **PENGUGAT** sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah)
- b. Bahwa **TERGUGAT I** dan **II** menyampaikan rencana realisasi kredit selama 12 bulan sekaligus lunas sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah).
- c. Bahwa pada tanggal 08 November 2016 setelah proses pengajuan, kemudian dilakukan survey dan tahapan proses kredit, yang mana untuk proses realisasi kredit tersebut telah disetujui dengan plafon Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) dengan bunga 12 % per Tahun dengan angsuran sebesar Rp.105,143,600 (Seratus lima juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan menggunakan sistem angsuran musiman 1 kali lunas sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Kredit antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** dan **II** yang dibuat dibawah tangan tertanggal 09 November 2016 yang disertai dengan bukti slip pencairan kredit sebagai tanda penerima tertanda tanggal 09 November 2016
- d. Bahwa dalam perjanjian utang piutang tersebut di atas, **TERGUGAT I** dan **II** memberi jaminan berupa:
 1. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan seluas kurang lebih 189 M² (Seratus delapan puluh sembilan meter persegi) terletak di Dusun Ndiwek Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 461, yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, tertanggal 18 April 2011 atas nama

Halaman 2 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2021/PN Tmg



Ninik Setiarti (foto kopi terlampir)

2. Bahwa sesuai dengan perjanjian utang piutang tersebut di atas, **TERGUGAT I dan II** wajib membayar hutang pokok beserta bunganya sekaligus lunas pada tanggal jatuh tempo sebesar Rp. 128,418,442 (Seratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- e. Bahwa pada saat jatuh tempo tanggal 06 Februari 2021 **TERGUGAT I dan II** tidak melakukan pembayaran, sampai bulan terakhir **PENGUGAT** sudah melakukan penagihan dan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban.
- f. Bahwa **PENGUGAT** sudah berusaha untuk memanggil **TERGUGAT I dan II** agar menyelesaikan kewajibannya melunasi pinjamannya berikut bunga yang ada namun **TERGUGAT I dan II** tidak mengindahkannya. Sehingga sisa hutang yang belum terbayarkan sebesar Rp. 128,418,442 (Seratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), sesuai kwitansi tertanggal 06 Februari 2021.
- g. Bahwa **TERGUGAT I dan II** telah cidera janji / tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 di Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6918-01-007898-10-8 Tertanggal 09 November 2016 yang telah disepakati bersama dan sudah jelas sekali sangat merugikan **PENGUGAT**.
- h. Bahwa akibat pinjaman Bahwa **TERGUGAT I dan II** menjadi kredit bermasalah, **PENGUGAT** harus menanggung kerugian, karena **PENGUGAT** harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Bahwa **TERGUGAT I dan II**. Selain itu Bahwa **PENGUGAT** harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan **PENGUGAT** dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman **TERGUGAT I dan II** yang bermasalah tersebut.
- i. Bahwa atas kredit bermasalah **TERGUGAT I dan II** tersebut, **PENGUGAT** telah melakukan penagihan kepada **TERGUGAT I dan II** secara rutin, baik dengan surat peringatan, dan datang langsung ke tempat domisili **TERGUGAT I dan II** sebagaimana laporan kunjungan penunggak.
- j. Bahwa atas kerugian itu, wajar apabila **PENGUGAT** meminta pengembalian uangnya yang dihutangkan sebesar Rp. 128,418,442 (Seratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah).

k. Dengan bukti- bukti dan kesaksian- kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Permohonan Kredit

(P.1) Keterangan

singkat :

Pada tanggal 09 November 2016 **TERGUGAT I** dan **II** mengajukan permohonan realisasi kredit sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah), di tandatangani oleh **TERGUGAT I** dan **II**

2. Kartu Tanda Penduduk

(P.2) Keterangan

singkat :

Berupa copy dari copy persyaratan pada saat pengajuan permohonan kredit (KTP **TERGUGAT I** dan **II**

3. Slip Realisasi

Keterangan

singkat :

TERGUGAT I dan **II** pada tanggal 09 November 2016 telah menandatangani perjanjian kredit No. 6918-01-007898-10-8 dan slip tersebut sebagai bukti kwitansi realisas kredit sejumlah Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) jangka waktu 12 bulan sekaligus lunas menjadi Rp.105,143,600 (Seratus lima juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) Dan di perpanjang pertama pada tanggal 22 Februari 2018 Plafon Rp 90,000,000 (Sembilan puluh juta rupiah) menjadi Rp.111,328,500 (Seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan di perpanjang ke dua pada tanggal 26 Februari 2019 Plafon Rp 90,000,000 (Sembilan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 116,641,574 (Seratus enam belas juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dan di perpanjang ke tiga pada tanggal 06 April 2020 Plafon Rp 90,000,000 (Sembilan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 128,418,442 (Seratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

4. Surat Perjanjian Kredit (P.4)

Keterangan Singkat :

Pada tanggal 09 November 2016 **TERGUGAT I** dan **II** serta **PENGGUGAT** telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat

Halaman 4 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah tangan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **II** dengan ketentuan – ketentuan yang termaksud didalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) No. 6918-01-007898-10-8 mengenai plafon, jangka waktu, pembayaran angsuran, denda, agunan, pasal peralihan dan domisili hukum yang telah disepakati dengan dibubuhkan tanda tangan oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** dan **II** dan bermaterai.

5. Agunan Berupa SHM (P.5)

Keterangan Singkat:

Adapun agunan yang diserahkan oleh **TERGUGAT I** dan **II** untuk menjamin fasilitas kredit adalah :

- a. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan seluas kurang lebih 189 M² (Seratus delapan puluh sembilan meter persegi) terletak di Dusun Ndiwek Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 461, yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, tertanggal 18 April 2011 atas nama Ninik Setiarti..

6. Kwitansi Pelunasan

(P.6) Keterangan

singkat :

Adapun Kewajiban **TERGUGAT I** dan **II** yang harus dipenuhi untuk segera dilakukan pembayaran pelunasan fasilitas pinjaman dengan no rekening pijaman 6918-01007898-10-8 pada tanggal 06 Februari 2021 adalah sebagai berikut :

Pokok	90.000.000,-
-------	--------------

Bunga	38.418.442.,
-------	--------------

-

Total	128.418.442,-
-------	---------------

7. Surat Peringatan (P.7)

Keterangan singkat :

Telah dikirimkan oleh **PENGUGAT** Surat Peringatan I pada Tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, Surat Peringatan II pada tanggal 19 Februari 2021 dan Surat Peringatan ke III pada tanggal 1 Maret 2021 terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang harus dipenuhi untuk datang ke kantor BRI Unit Kebonsari guna menyelesaikan kewajibannya.

8. Fc Akta Cerai

Keterangan singkat :

Surat Akta Cerai an, Ninik Setiarti Binti Tukijo dan Siran bin Harjo Suyono.

Saksi :

1. Sdr. Fremmy Angga Destiawan

Keterangan singkat :

Mantri pada saat itu yang melakukan penagihan setelah fasilitas kredit dengan nomor surat perjanjian kredit 6918-01-007898-10-8 **TERGUGAT I** dan **II** mulai bermasalah dengan tidak memenuhi kewajibannya.

2. Sdri. Karenta Sari

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang ikut melakukan penagihan kepada **TERGUGAT I** dan ternyata **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran *kreditnya*;

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut.

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya**
2. **Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit No. 6918-01-007898-10-8 yang disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan II serta PENGUGAT.**
3. **Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap PENGUGAT.**
4. **Menghukum TERGUGAT I dan II untuk mengembalikan pinjaman beserta tunggakan bunga dengan total Rp. 128,418,442 (Seratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).**
5. **Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang**

Halaman 6 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2021/PN Tmg



seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah di tentukan Tergugat beserta kuasa Hukumnya dan Tergugat 1, hadir sendiri;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** tertulis yang dibacakan di persidangan tanggal 9 Desember 2021, yang dibacakan pada muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa sebagaimana gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat dimana menyangkut masalah hutang Tergugat I yang pada saat itu masih berumah tangga dengan Sdr. Siran (Tergugat II) sedangkan gugatan diajukan pada saat ini dimana pada tanggal 12 Juni 2019, Tergugat I telah resmi bercerai dengan Tergugat II sesuai dengan Akte Cerai Nomor 0727/AC/2019/PA.Tmg, sementara itu pada saat ini Tergugat I telah melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Sdr. Tri Karyono sesuai dengan Kutipan Akte Nikag nomor 0050/004/IV/2020 tanggal 3 April 2020 di KUA Kecamatan Bulu.

Bahwa awal hutang tersebut dalam hukum perkawinan adalah harta bersama dengan pihak tergugat II yaitu Sdr. Siran, sementara itu saat ini Tergugat I telah menikah dengan Sdr. Tri Karyono yang dalam hal ini tidak ada perjanjian pemisahan harta Bersama, sehingga ketika dilayangkan gugatan sederhana ini pada tanggal 17 November 2021 maka sudah semestinya Sdr. Tri Karyono pun diikutkan sebagai Turut Tergugat pula dalam masalah ini karena bilamana nantinya Tergugat I dibebani untukmembayar hutang maka otomatis hal ini menyangkut keuangan keluarga, sehingga dengan tidak ditariknya Sdr. Tri Karyono sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan menjadi tidak lengkap dan sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak diterima.

2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 97 kompilasi hukum islam (KHI) telah disebutkan bilamana “Janda atau duda cerai masing – masing berhak seperdua dari harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan”;

Dengan telah bercerainya Tergugat I dengan Tergugat II maka hutang yang ada pada pihak Penggugat-pun semestinya menjadi bagian Bersama yang masing – masing berhak yang dalam hal ini merupakan hutang Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak Tergugat I berkewajiban membayar hutang tersebut sesuai dengan persinya yaitu separo dari hutang tersebut. Bahwa pihak Penggugat telah mengetahui persis bilamana Tergugat I dan pihak Tergugat II telah bercerai secara resmi karena Tergugat I telah menyampaikannya, demikian pula dengan perkawinan kedua dengan Sdr. Tri Karyono-pun Tergugat I telah menyampaikannya kepada pihak Penggugat.

Dalam formulasi gugatan yang pada petitumnya angka 4 hanya memohon kepada hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II tanpa kejelasan bagian masing – masing maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Dengan formulasi Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas maka gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk tidak diterima.

Dalam pokok Perkara:

Bahwa segala apa yang tertuang dalam eksepsi diatas, dianggap termuat kembali dalam jawaban pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan.

1. Bahwa benar posita yang disampaikan oleh Penggugat dalam huruf a,b,c,d 1, sedangkan untuk point d 2 yang menyangkut kewajiban Tergugat I dan Tergugat II adalah rincian yang ada pada system administrasi Penggugat sendiri;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam eksepsi dimana Tergugat I dan Tergugat II telah resmi bercerai pada tanggal 12 Juni 2019, sementara itu jatuh tempo pinjaman tanggal 8 Februari 2021 dimana Tergugat I telah menikah dengan Sdr. Tri Karyono sementara riwayat perpanjangan kreditnya hanya ditanda tangani oleh Tergugat I, tanpa kehadiran dan tanda tangan Tergugat II, dengan demikian sesungguhnya telah terjadi kesalahan administrasi dalam perpanjangan kredit tersebut, sementara itu atas persetujuan pihak Penggugat dalam hal ini petugas bagian kredit, Tergugat I telah berupaya membayar sesuai dengan permintaannya yaitu telah membayar sesuai dengan kemampuannya yaitu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan ini telah berjalan selama 2 tahun. Hal ini dilakukan Tergugat I tanpa bantuan dari Tergugat II, karena komitmen dengan petugas bilamana mengangsur dengan batas kemampuannya yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bunga dibekukan, yang artinya hanya disuruh membayar pokok hutangnya saja.

Namun dalam realitanya saat ini Tergugat I dibebani membayar pokok dan Bunga sebesar Rp. 128.418.442,-

Halaman 8 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat dimana dalam lampiran bukti angka 8, telah nyata ada Surat Akte Cerai atas nama Tergugat I dan Tergugat II, sementara pihak Penggugat juga mengetahui bilamana Tergugat telah menikah lagi maka sudah seharusnya gugatan Penggugat menyebutkan pula dalam posita sehingga dalam petitumnya akan jelas dan tidak kabur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat I mohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan sederhananya telah mengajukan **bukti-bukti surat**, yang terdiri dari :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya formulir pendaftaran kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Indonesia (Persero) Cabang Temanggung Unit Kebonsari atas nama NINIK SETIARTI dan SIRAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3323016906720002 atas nama NINIK SETIARTI dan nomor 3323012310660001 atas nama SIRAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Slip Realisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Indonesia unit Kebonsari sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atas nama NINIK SETIARTI dan SIRAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang / beserta addendum – addendum perubahannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Adendum sertifikat hak milik no. 461 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pelunasan atas nama debitur NINIK SETIARTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I, Nomor: B-KBU-III/ADK/2/2021, tanggal 8 Februari 2021, dari PT. BANK RAKYAT

Halaman 9 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Unit Kebonsari kepada NINIK SETIARTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II, Nomor: B-KBU-III/ADK/2/2021, tanggal 19 Februari 2021, dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Unit Kebonsari kepada NINIK SETIARTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III, Nomor: B-KBU-III/ADK/3/2021, tanggal 1 Maret 2021, dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Unit Kebonsari kepada NINIK SETIARTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Akta cerai nomor 0727/AC/2019/PA.Tmg, antara NINIK SETIARTI Binti TUKIDJO dengan SIRAN Bin HARJO SUYONO selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan **saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing :

1. Saksi Fremmy Angga Destyawan;

- Bahwa saksi karyawan pada Bank BRI bagian marketing;
- Bahwa tugas marketing pada bank BRI adalah mencari nasabah dan melakukan penagihan ketika terjadi kemacetan;
- Bahwa pinjaman para tergugat macet sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan sejak Bulan Februari 2021;
- Bahwa jika terjadi kredit macet pada Bank BRI kami akan memberikan surat peringatan 1, 2 dan 3 dan jika tidak ada itikat baik maka akan diajukan gugatan sederhana;
- Bahwa sistem kredit musiman pada Bank BRI yaitu pembayaran pokok hutang dan bunga dibayar sekaligus ketika jatuh tempo;
- Bahwa pinjaman atau kredit para tergugat di Bank BRI sudah direstruck sebanyak 2X;
- Bahwa pada Bank BRI ada 3 (tiga) sistem pinjaman yaitu Musiman, bulanan dan potong gaji;
- Bahwa sistem pinjaman para tergugat tidak bisa diganti dengan sistem angsuran bulanan, jika mau diganti dengan angsuran bulanan harus dilunasi terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit para tergugat pokok pinjamannya Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk bunganya 12% 1 (satu) tahun;
- Bahwa bunga yang harus dibayarkan oleh para tergugat kepada bank BRI sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa total pokok dan bunga yang harus dibayar oleh para tergugat sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa bunga pinjaman para tergugat bisa sebesar Rp. 38.000.000,- karena karena kredit para tergugat sudah direstruck 2 (dua) kali dan bunga tertunda yang harus dibayarkan oleh para tergugat;
- Bahwa jika tidak direstruck yang harus dibayar oleh para Tergugat sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa bunga tertunda tidak bisa dihapus akan tetapi bisa dipotong 50%;
- Bahwa para tergugat pernah membayar akan tetapi hanya bunganya saja;
- Bahwa sistem pinjaman para tergugat adalah musiman sehingga pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya dilakukan ketika jatuh tempo, jadi pembayaran yang dilakukan oleh para tergugat setiap bulan tersebut hanya mengurangi bunga pinjaman saja;
- Bahwa untuk menentukan sistem pinjaman para tergugat dilihat dari jenis usaha yang dilakukan oleh nasabah, untuk kredit musiman biasanya untuk orang – orang yang mempunyai usaha pertanian, peternakan dan lainnya, karena pembayarannya dilakukan pada saat mereka panen;
- Bahwa para Tergugat pinjam di Bank BRI pada sekitar Bulan Februari 2020 dengan plafon sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan jatuh tempo pada bulan Februari 2021, dan status pinjaman Para Tergugat saat ini menunggak dan macet;

2. Saksi, Karenta Sari;

- Bahwa saksi karyawan pada Bank BRI bagian marketing;
- Bahwa tugas marketing pada bank BRI adalah mencari nasabah dan melakukan penagihan ketika terjadi kemacetan;
- Bahwa pinjaman para tergugat macet sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan sejak Bulan Februari 2021;

Halaman 11 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi kredit macet pada Bank BRI kami akan memberikan surat peringatan 1, 2 dan 3 dan jika tidak ada itikat baik maka akan diajukan gugatan sederhana;
- Bahwa sistem kredit musiman pada Bank BRI yaitu pembayaran pokok hutang dan bunga dibayar sekaligus ketika jatuh tempo;
- Bahwa pinjaman atau kredit para tergugat di Bank BRI sudah direstruck sebanyak 2X;
- Bahwa pada Bank BRI ada 3 (tiga) sistem pinjaman yaitu Musiman, bulanan dan potong gaji;
- Bahwa sistem pinjaman para tergugat tidak bisa diganti dengan sistem angsuran bulanan, jika mau diganti dengan angsuran bulanan harus dilunasi terlebih dahulu;
- Bahwa kredit para tergugat pokok pinjamannya Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk bunganya 12% 1 (satu) tahun;
- Bahwa bunga yang harus dibayarkan oleh para tergugat kepada bank BRI sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa total pokok dan bunga yang harus dibayar oleh para tergugat sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa bunga pinjaman para tergugat bisa sebesar Rp. 38.000.000,- karena karena kredit para tergugat sudah direstruck 2 (dua) kali dan bunga tertunda yang harus dibayarkan oleh para tergugat;
- Bahwa jika tidak direstruck yang harus dibayar oleh para Tergugat sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa bunga tertunda tidak bisa dihapus akan tetapi bisa dipotong 50%;
- Bahwa para tergugat pernah membayar akan tetapi hanya bunganya saja;
- Bahwa sistem pinjaman para tergugat adalah musiman sehingga pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya dilakukan ketika jatuh tempo, jadi pembayaran yang dilakukan oleh para tergugat setiap bulan tersebut hanya mengurangi bunga pinjaman saja;

Halaman 12 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan sistem pinjaman para tergugat dilihat dari jenis usaha yang dilakukan oleh nasabah, untuk kredit musiman biasanya untuk orang – orang yang mempunyai usaha pertanian, peternakan dan lainnya, karena pembayarannya dilakukan pada saat mereka panen;
- Bahwa para Tergugat pinjam di Bank BRI pada sekitar Bulan Februari 2020 dengan plafon sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan jatuh tempo pada bulan Februari 2021, dan status pinjaman Para Tergugat saat ini menunggak dan macet;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat

1, ada mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda bukti penyetoran uang dari NINIK SETIARTI kepada BRI sebanyak 11 bendel, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda bukti penyetoran uang dari NINIK SETIARTI kepada BRI sebanyak 11 bendel, selanjutnya diberi tand bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta cerai nomor 0727/AC/2019/PA.Tmg antara NINIK SETIARTI Binti TUKIDJO dengan SIRAN Bin HARJO SUYONO, fotokopi kutipan akta nikah nomor 0050/004/IV/2020 antara TRI KARYONO dengan NINIK SETIARTI, fotokopi Kartu Keluarga No. 3323011612050272 atas nama Kepala Keluarga SIRAN dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323031812054650 atas nama Kepala Keluarga TRI KARYONO, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat 1, telah pula mengajukan **saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing :

1. Saksi, Slamet Wibowo;

- Bahwa saksi adalah perangkat Desa Diwek, Pandemulyo, Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kadus Diwek, sekarang saksi menjabat Kaur ekonomi ketika masalah kredit tergugat I dengan Bank BRI terjadi saat itu saksi masih menjabat sebagai kadus Diwek;
- Bahwa diwilayah saksi tidak ada masalah kredit macet, hanya permasalahan tergugat I saksi yang sampai pada Pengadilan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2021/PN Tmg



- Bahwa mengenai masalah kredit dengan para tergugat ini berawal dari usaha cabe pada tergugat, kemudian mengajukan kredit ke BRI dengan agunan rumah yang ditinggali oleh para tergugat, akan tetapi setelah itu suami tergugat I yaitu tergugat 2 tidak bertanggung jawab dan pergi meninggalkan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan para tergugat mengajukan kredit ke BRI, saksi mengetahui setelah diberi tahu tergugat I bahwa para tergugat pinjam di BRI pada tahun 2016;
- Bahwa tergugat I dahulu usahanya adalah pengepul cabe, tapi sekarang usahanya warung kelontong;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pinjaman para tergugat dengan bank BRI setelah diberitahu oleh Tergugat I dan ada surat peringatan dari Bank BRI;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pinjaman para tergugat ke bank BRI setelah di mediasi oleh seorang anggota dewan yang bernama Pak Tunggul, dari BRI menyampaikan bahwa Tergugat I bisa membayar pokoknya saja dan bisa dicicil tiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau hasil mediasi tersebut adalah perpanjangan pinjaman atau restrukturisasi;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwil yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban di samping mengajukan jawaban atas pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan atas pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat 1, jawabannya seperti telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini, maka untuk menyingkat segala sesuatu yang berkenaan dengan eksepsi dianggap telah termuat dalam Putusan ini;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat 1, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat jawaban Tergugat tanggal 9 Desember 2021 tersebut ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat 1, tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut bahwa oleh karena dalam perkara aquo ini, masuk dalam perkara Gugatan sederhana, maka tata cara persidangan atau hukum acara yang berlaku tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No 02 Tahun 2015 Jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (*lex specialis*) tersebut ditegaskan dalam hukum acara Gugatan Sederhana tidak dikenal upaya Eksepsi, sehingga atas eksepsi dari Tergugat 1, tersebut, Hakim tidak boleh dan tidak berwenang mempertimbangkan materi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat 1, tersebut, sehingga oleh karenanya eksepsi dari Tergugat 1, tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 163 HIR** yang menyatakan "Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" sehingga dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Aquo ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat kerana Tegugat belum melunasi hutangnya yaitu Rp. 128,418,442 (Seratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), sesuai kwitansi tertanggal 06 Februari 2021.karenanya Penggugat merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda (bukti P-1 sampai dengan bukti P-10) dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi Fremmy Angga Destyawan dan Saksi Karenta Sari;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya Tergugat tidak menyangkal telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maka menurut Hakim yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat, dimana Tergugat memiliki kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang terhadap Penggugat atas perjanjian kredit Tergugat terhadap Penggugat ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa dan menganalisa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka Hakim perlu mempertimbangkan apakah yang dimaksud suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian dalam pasal 1243 KUHPerdata yaitu "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan" ;

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) diartikan secara luas yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat),
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan,
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tersebut, hal yang paling essensial adalah adanya suatu prestasi (perikatan) antara para pihak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1234 KUHperdata ;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 1234 KUHPerdata tersebut, merujuk pada pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang ;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dimaksud mengacu kepada pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sahya suatu perikatan yaitu salah satunya adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya mendalilkan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam pembayaran angsuran hutannya kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun perikatan antara Penggugat dengan Tergugat bermula Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat melalui fasilitas kredit dari PT.Bank Rakyat Indonesia dengan No. Surat Perjanjian Kredit 6918-01-007898-10-8 plafon Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) jangka waktu 12 bulan sekaligus lunas menjadi Rp.105,143,600 (Seratus lima juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) Dan di perpanjang pertama pada tanggal 22 Februari 2018 Plafon Rp 90,000,000 (Sembilan puluh juta rupiah) menjadi Rp.111,328,500 (Seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan di perpanjang ke dua pada tanggal 26 Februari 2019 Plafon Rp 90,000,000 (Sembilan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 116,641,574 (Seratus enam belas juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dan di perpanjang ke tiga pada tanggal 06 April 2020 Plafon Rp 90,000,000 (Sembilan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 128,418,442 (Seratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). Pinjaman diberikan terhitung mulai tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021. (Bukti P-4)

Menimbang, bahwa sistem pinjaman tergugat adalah musiman sehingga pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya dilakukan ketika jatuh tempo pada bulan Februari 2021;

Meimbang, bahwa atas hal tersebut, Penggugat telah memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada Tergugat, yaitu Surat Peringatan I, Nomor: B-KBU-III/ADK/2/2021, tanggal 8 Februari 2021, dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Unit Kebonsari kepada Ninik Setiarti. Peringatan II, Nomor: B-KBU-III/ADK/2/2021, tanggal 19 Februari 2021, dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Unit Kebonsari kepada Ninik Setiarti, Peringatan III, Nomor: B-KBU-III/ADK/3/2021, tanggal 1 Maret 2021, dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Unit Kebonsari kepada Ninik Setiarti. (bukti P.7, P.8 dan P.9);

Menimbang, bahwa atas belum dibayarnya pinjaman oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 128.418.442 (seratus duapuluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empat puluh empat rupiah) ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam pinjaman tergugat adalah musiman sehingga pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya dilakukan ketika jatuh tempo pada bulan Februari 2021, namun Tergugat 1, menyatakan sanggup untuk membayar angsuran kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas dalil penolakan dari tergugat 1, tersebut dan dihubungkan dengan salah satu unsur dari pengertian ingkar janji (wanprestasi) yaitu, Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Hakim dapat menilai dalil penolakan dari tergugat tersebut tidaklah berdasar hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa atas hal-hal diatas Hakim menilai bahwa memang benar Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menilai Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka selanjutnya Hakim akan menilai petitum-petitum Penggugat satu persatu ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat meminta agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum petitum penggugat lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya terakhir dalam putusan dalam perkara aquo ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Penggugat meminta agar Hakim Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit No. 6918-01-007898-10-8 yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat I dan II serta Penggugat, dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Tergugat 1, tidak ada menyangkal dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa keaslian dan kebenarannya oleh Hakim dipersidangan dan diperoleh fakta memang benar dan tidak mengandung cacat hukum, maka terhadap permintaan Penggugat dalam petitum nomor 2 (dua) tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 (tiga) Penggugat meminta agar Hakim Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, Hakim mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan diatas, dimana Tergugat telah menunggak pembayaran hutang kepada penggugat dan termasuk dalam unsur dari suatu perbuatan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak seperti

Halaman 18 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperjanjikan, maka terhadap Petitum No 3 (tiga) dari Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 4 (empat) Penggugat meminta agar Hakim “Menghukum Tergugat I, untuk mengembalikan pinjaman beserta tunggakan bunga dengan total Rp. 128,418,442 (Seratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) secara tunai”, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum No 4 (empat) tersebut, Penggugat mendasarkan pada pasal 2 (dua) surat pengakuan hutang No : B.70/6918/11/2016 tanggal 10 November 2016 antara Penggugat dan Tergugat yaitu apabila Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang kepada Bank dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang. Bilamana pembayaran hutang tersebut tidak dilakukan pada waktu menurut peraturan dan tempat seperti yang telah ditetapkan diatas, maka oleh karena itu sudah cukup memberi bukti sudah tentang pelanggaran atau kesalahan itu tidak perlu dibuktikan lagi dengan surat pemberitahuan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pasal 2 (dua) surat pengakuan hutang No : B.70/6918/11/2016 tanggal 10 November 2016, oleh karena hal tersebut kerugian yang disampaikan Penggugat terjadi namun jumlahnya belum nyata terjadi sebagaimana disampaikan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, nyata bahwa Tergugat sampai dengan saat ini masih belum membayar lunas kepada Penggugat sebagaimana surat peringatan 1,2 dan 3 dimana tunggakan pokok Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tunggakan bunga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) jadi total kurang lebih Rp 128.418.442 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang harus dibayarkan tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang disampaikan penggugat sebesar Rp 128.418.442 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dapat dimintakan pertanggung jawabannya oleh Penggugat kepada tergugat saat jatuh surat pengakuan hutang beserta addendum perubahannya berakhir yaitu tanggal 6 Februari 2021;

Halaman 19 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2021/PN Tmg



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yakni Fremmy Angga Destyawan dan saksi Karenta Sari bahwa tunggakan bunga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dapat dipotong 50 %, dan disamping itu Tergugat juga ada melakukan pembayaran secara angsuran setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun. bukti (T.1) dan (T.2) sehubungan dengan adanya angsuran yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi Fremmy Angga Destyawan dan saksi Karenta Sari Hakim akan mengurangi tunggakan bunga sebesar 50 % sehingga tunggakan bunga yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat sebesar Rp.19.000.000,-(Sembilan belas juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat Tunggakan pokok sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan untuk tunggakan bunga menjadi Rp. 19.000.000,-(Sembilan belas juta rupiah) jadi total yang harus dibayarkan seluruhnya oleh Tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai terhadap Petitum No 4 Penggugat tersebut layak untuk dikabulkan sebahagian ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 5 (lima) Penggugat meminta agar Hakim “Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat”, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka secara Hakim menilai Tergugat berada dipihak yang kalah, dan oleh karenanya layak apabila Tergugat dihukum untuk dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas, maka terhadap petitum pertama dari Penggugat yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berketetapan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian ;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI No 02 Tahun 2015 Jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit No. 6918-01-007898-10-8 yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat I dan II serta Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan pinjaman beserta tunggakan bunga dengan total Rp. 109,000,000,- (Seratus sembilan juta rupiah).
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus pada hari RABU tanggal 29 Desember 2021 oleh Bangun Sagita Rambey, SH.MH. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Temanggung. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H.M.H.

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses	Rp	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
- PNPB Panggilan	Rp	30.000,-
- Sumpah	Rp	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp	575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)